

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik istri memberi nafkah kepada suami dalam LDM di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar merupakan respons adaptif terhadap tekanan ekonomi akibat ketidakmampuan suami. Berdasarkan 4 (empat) informan, seluruhnya menjalani kondisi di mana istri menjadi pencari nafkah utama dengan mengirimkan uang melalui transfer bank atau perantara, sementara suami tidak berkontribusi ekonomi berarti. Faktor penyebabnya meliputi ketidakmampuan ekonomi suami (kehilangan pekerjaan atau minimnya lapangan kerja formal), perilaku destruktif suami (game online dan sikap pasif), serta dorongan jaringan sosial dari komunitas pekerja migran. Pola pemberian nafkah terbagi menjadi 2 (dua) model: pengiriman langsung ke suami dan melalui pihak ketiga terpercaya.
2. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, praktik ini merupakan living law sebagai negosiasi sosial atas norma hukum Islam yang normatif. Secara normatif, kewajiban nafkah berada pada suami berdasarkan Q.S. An-Nisa:34, Q.S. At-Talaq:6-7, Q.S. Al-Baqarah:233, UU Perkawinan Pasal 34 ayat (1), serta KHI Pasal 80 ayat (2) dan (4). Namun dalam realitas sosial, para istri tidak mendasarkan keputusan mereka pada hukum Islam normatif, melainkan pada pertimbangan moral, ekonomi, dan tanggung jawab sebagai ibu. Mereka tidak menempuh jalur hukum formal (gugatan nafkah atau

fasakh), melainkan mempertahankan perkawinan demi keutuhan keluarga. Tokoh agama setempat membolehkan istri memberi nafkah dalam keadaan darurat dan bernilai ibadah jika ikhlas, namun suami tetap berdosa jika tidak berikhtiar. Terdapat kesenjangan antara das Sollen dan das Sein, yang dapat dipahami melalui pendekatan sosiologi hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan fenomena pemberian nafkah dalam kasus LDM di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.

1. Pasangan suami istri: pahami hak dan kewajiban perkawinan menurut hukum Islam dan positif agar suami tidak pasif dan istri tahu perlindungan hukumnya.
2. Tokoh agama & lembaga Islam: berikan bimbingan kontekstual tentang nafkah dalam LDM, internalisasi tanggung jawab moral suami.
3. Pemerintah Kecamatan & Dinas Tenaga Kerja: perkuat pemberdayaan ekonomi lokal kurangi ketergantungan pekerja migran perempuan; tingkatkan sosialisasi hak migran dan perlindungan keluarga TKW.
4. Peneliti selanjutnya: perluas cakupan informan dan bandingkan dengan wilayah berbeda untuk gambaran lebih komprehensif.